

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan industri perbankan Syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan Islam. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat tahun 1992, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Dengan definisi tersebut, bank berarti meliputi seluruh perbankan, baik Bank Umum Konvensional, BPR, BUS, UUS, BPR, maupun BPRS.

Masyarakat membutuhkan bank untuk memenuhi kebutuhan akan dana. Kerena pada dasarnya, bank merupakan lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 3

Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu Perbankan Syariah.


Menurut Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan adanya definisi tersebut berarti perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan prinsip perbankan konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Sistem perbankan saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Perbankan Syariah berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi, yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan antara bank syariah terhadap bank konvensional adalah dalam melakukan kegiatan usaha bank syariah tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi hasil. Prinsip ini pertama kali diatur oleh undang-undang No.7 tahun 1992 dan diperbarui dengan undang-undang No.10 tahun 1998 dan kemudian diperbarui dengan undang-undang No. 21 tahun 2008 yang karena operasinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan Syariah Islam, karenanya bank islam disebut pula Bank Syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba, Allah SWT berfirman:



Artinya:

*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.*

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah (2) : 275).*

Bank Syariah PT. BPRS Barkah Gemadana adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pertama yang ada di Kalimantan Selatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri telah banyak didirikan di Indonesia salah satunya di Banjarmasin. Berbagai produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri telah diluncurkan dan dikenalkan dengan terus mengembangkan produk tersebut mulai dari produk dalam simpanan seperti Tabungan Mudharabah, Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah. Sedangkan dari produk pembiayaan seperti Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Al-Qardul Hasan.

Salah satu produk yang banyak diminati di PT BPRS Barkah Gemadana Km 6.700 Kertak Hanyar adalah Produk Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Masyarakat Banjarmasin yang mayoritas Muslim dan rata-rata memiliki pekerjaan berdagang menginginkan suatu produk yang mudah dipahami oleh nasabah dari kalangan atas

maupun kalangan bawah dengan minimnya dana yang mereka miliki untuk kebutuhan akan barang.

Pembiayaan mura>bah}ah ini merupakan produk pembiayaan yang paling banyak disukai oleh masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BPRS Barkah Gemadana. Mengapa produk ini yang banyak diminati ? asumsi sementara karena produk ini lebih cepat dan mudah administrasinya serta lebih kecil resiko pengembalian angsuran nasabah dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang lain, dan dimana keberhasilan produk pembiayaan mura>bah}ah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan manajemen yang baik tentunya dari pihak bank itu sendiri.

Sejauhmana kebenaran asumsi diatas perlu suatu penelitian yang mendalam untuk melihat lebih jauh pengelolaan manajemen mura>bah}ah di PT. BPRS Barkah Gemadana.

Berdasarkan Latar Belakang dan pentingnya persoalan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan tofik penelitian **Manajemen Pembiayaan Mura>bah}ah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan manajemen pembiayaan mura>bah}ah di PT. BPRS Barkah Gemadana Kertak Hanyar?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pengelolaan manajemen pembiayaan mura>bah}ah dan cara mengatasinya di BPRS Barkah Gemadana Kertak Hanyar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang Manajemen Pembiayaan Mura>bah}ah, Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen pembiayaan mura>bah}ah di PT. BPRS Barkah Gemadana Kertak Hanyar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaan manajemen pembiayaan mura>bah}ah dan cara mengatasinya di PT. BPRS Barkah Gemadana Kertak Hanyar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang terhadap pengembangan Perbankan Syariah secara khusus dan menambah hazanah ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi BPRS Barkah Gemadana dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan murabahah yang baik.

### **E. Definisi Operasional**

Agar terarahnya penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen adalah Pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.<sup>2</sup> Manajemen yang dimaksud disini adalah Pengelolaan pembiayaan murabahah pada BPRS Barkah Gemadana sehingga menjadi produk paling diminati diantara produk yang lainnya.
2. Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

---

<sup>2</sup> Richard, *manajemen*, (Jakarta, Erlangga, 2002), h. 20

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan pembiayaan di sini adalah pembiayaan murabahah yang menjadi produk BPRS Barkah Gemadana Kertak hanyar.

3. Nasabah adalah Orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam keuangan).<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah orang yang melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Barkah Gemadana.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan murabahah. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu :

Skripsi saudara Yusna Listiani (0501156842) yang membahas tentang penentuan harga jual produk murabahah pada Bank BTN Syariah Banjarmasin. Tulisan ini juga membahas tentang murabahah, namun tulisannya

---

<sup>3</sup> Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta, LPFE, 2004), h. 127

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1990), h. 667

lebih menekankan Bagaimana cara Bank BTN Syariah dalam menentukan harga jual produk murabahah.

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Madian (0301155733) membahas tentang sistem operasional pembiayaan murabahah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjamasin. Di sini dia lebih menekankan pada kredit macet yang di alami nasabah koperasi serta usaha yang dilakukan pihak koperasi dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan peneliti sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah produknya yang sama dan dengan permasalahan yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan pada permasalahan mengenai pengelolaan manajemen pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana.

Kemudian penelitian oleh Raidy Ferdimas (0301155818) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam dengan judul skripsi “ Efektivitas Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barkah Gemadana). Disini dia memaparkan

gambaran tentang apakah pembiayaan mudharabah sudah di jalankan dengan efektif pada BPRS Barkah Gemadana. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada tempat yang sama, namun produk dan permasalahannya yang berbeda.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait pengelolaan pembiayaan murabahah pada BPRS Barkah Gemadana. Namun dengan bertahannya produk pembiayaan murabahah dan menjadi produk yang diminati pasti bertitik pangkal pada manajemen yang baik dari pihak BPRS. Kemudian dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitiannya lalu disusun signifikansi penelitian yakni harapan dari kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, definisi operasional berisikan penjelasan tentang penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan, kajian pustaka yang memafarkan tentang hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu.

Bab II merupakan landasan teoritis yang merupakan bahan untuk melakukan analisis yang berisikan mengenai teori tentang manajemen dan murabahah.

Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang telah diteliti dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, terdiri atas jenis dan sifat penelitian, lokasi dilakukan penelitian, subjek objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pembahasan data.

Bab IV merupakan penyajian data berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan analisis terdiri dari gambaran umum BPRS Barkah Gemadana, penyajian data mengenai laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dideskripsikan kemudian dilakukan pembahasan dari penelitian tersebut.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

